



SALINAN PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Muslan Wahad Bin Wahat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai,, sebagai Pemohon I;

Salma S. Ajab Binti Saadan Ajab, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten banggai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2002 di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Pemohon II bernama Saadan Ajab yang dinikahkan oleh Imam Masjid, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramang Lasia dan Rusli Tulegas;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Sulfina Wahad (Ttl : Lontos, 12 Januari 2003), 2 . Sulfana Wahad (Ttl : Lontos, 14 Pebruari 2004), 3 . Sulfita Wahad (Ttl : Lontos, 30 April 2015);

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak. dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Muslan Wahad Bin Wahad) dengan Pemohon II (Salma S. Ajab Binti Saadan Ajab) yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



dilaksanakan tanggal 10 Nopember 2002 di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ramang Lasia bin Lasia**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lontos, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 November 2002 di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;
 - Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saadan Ajab, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Masjid karena wali nikah mewakilkan kepadanya, sedangkan mahar berupa seperangkat alat shalat dan saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Ramang Lasia dan Rusli Tulegas;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semenda dan tidak saudara sesusuan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. **Rusli Tulegas bin Djat Tulegas**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Masjid Desa Lontos, bertempat tinggal di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 November 2002 di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saadan Ajab, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Masjid karena wali nikah mewakilkan kepadanya, sedangkan mahar berupa seperangkat alat shalat dan saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Ramang Lasia dan Rusli Tulegas;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semenda dan tidak saudara sesusuan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, pada 10 November 2002, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saadan Ajab, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ramang Lasia dan Rusli Tulegas, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilaksanakan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan kedua saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 November 2002 di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saadan Ajab yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ramang Lasia dan Rusli Tulegas;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semenda dan tidak saudara sesusuan;

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, ada wali nikah Pemohon II, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selain itu Hakim kembali

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الأ ولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم
الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم
العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu para Pemohon menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan serta para Pemohon tidak pernah cerai. Berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan para telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum. Oleh karena itu, pengajuan pengesahan nikah oleh para Pemohon beralasan dengan keadaan tersebut dan akibat hukum dari

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



keadaan tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada para Pemohon karena merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2002 di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muslan Wahad Bin Wahat) dengan Pemohon II (Salma S. Ajab Binti Saadan Ajab) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2002 di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27
Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah
oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama
Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hasanuddin,
S.H.I. M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,
ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Luwuk Timur 27 Agustus 2020

Untuk Salinan

Pdt. Panfot, Pengadilan Agama Luwuk



Irfal Darwis, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)